

TPP ASN Dirapel tiga bulan



<https://kupastuntas.co/>

MATARAM-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram bakal menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama tiga bulan, Januari, Februari dan Maret. Pencairan akan dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri tahun ini.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah menyetujui pembayaran TPP di Pemkot Mataram. Saat ini, sedang mulai berproses penyelesaian berkas administrasi yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). “Sekarang mulai berproses. Kalau sudah selesai, hari ini bisa dicairkan TPP pegawai,” kata Syakirin ditemui usai rapat tertutup, Rabu, 6 April 2022.

Pembayaran TPP dirapel selama tiga bulan dan diterima bulan April 2022 ini. Untuk pembayaran TPP pegawai diperkirakan akan menggelontorkan anggaran mencapai Rp25 miliar lebih. Diperkirakan kebutuhan pembayaran TPP per bulan sekira Rp8 miliar lebih.

Untuk proses pencairan lanjut Syakirin, OPD harus mengajukan surat perintah membayar (SPM). SPM ini kata dia, menjadi acuan untuk mencairkan dana. “Tanpa SPM itu, kita ndak bisa mencairkan anggaran,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada OPD yang mengajukan SPM untuk pembayaran TPP. Informasinya kata Syakirin, masing – masing OPD masih menyelesaikan surat penilaian kinerja sebagai syarat pencairan.

Kendati demikian, pihaknya akan menunggu kelengkapan administrasi dari masing-masing OPD, untuk pembayaran tunjangan tersebut. “Prinsipnya begitu dokumen masuk, langsung kita proses. Pokoknya pencairan paling telat membutuhkan waktu 1×24 jam,” sebutnya.

Adapun cepat dan lambatnya pencairan tunjangan tersebut tergantung dari kelengkapan administrasi yang diajukan instansi teknis. Pihaknya memproses berdasarkan dokumen pengajuan saja. **(cem)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, tpp-asn-dirapel-tiga-bulan, 07 April 2022
2. <https://lombokpost.com/>, tpp-asn-pemkot-mataram-belum-dibayar, 05 April 2022

Catatan:

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.²

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.³

Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.⁴

¹ Pasal 58, Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 58, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 58, Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Diktum Kesatu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Persetujuan tertulis menteri sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) pada setiap jabatan yang terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.⁵

Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya.⁶

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Diktum Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

⁶ Pasal 1, Angka 7 Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram